

**PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

**PERCOBAAN PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian**

**Komprehensif**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NUR ATHIYYAH**

**02011281520361**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

Nama : NUR ATHIYYAH  
Nim : 02011281520361  
Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


**Judul Skripsi**

**"PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERCOBAAN PENGANIAYAAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN"**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**

**NIP.195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

**NIP.196509181991022001**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Fabrian, S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nur Athiyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520361  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 23 Juli 2019



Nur Athiyah

NIM : 02011281520361

## **Motto Dan Persembahan**

**Jangan Lihat Dengan Siapa Anda Bicara, Tapi Lihat Apa Yang Dibicarakannya**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua orang tua dan keluargaku**
- ❖ **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Guru-Guru yang mengajarku pada saat TK,  
SD, SMP, SMA**
- ❖ **Orang yang sering meremehkanku**
- ❖ **Engkau yang nanti akan menjadi bagian  
hidupku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **"PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PENGANIAYAAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui tentang perbandingan penjatuhan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada kedua pembimbing penulis yaitu Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan ibunda Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 18 Juli 2019

Penulis



Nur Athiyyah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PENGANIAYAAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih dan Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Kedua Orang tua ku yang kucintai Bapak H. Umar Ali Djaman dan Ibu Hj. Sutiayati, terimakasih atas semua doa, nasihat, dukungan, perhatian dan rasa kasih sayang yang selalu kalian berikan untukku.
3. Saudara-saudaraku (Najmi Umar, S.E, Lia Susanti, S.Pd., M.M., Hendri Sagitta, S.E.), Kakak dan Ayuk Iparku (Yusruliani, AMAK., Hamiko, S.H., Devi Amelia, S.E.) yang telah mendukung dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak pelajaran dan arahan terhadap penulis, serta memberi bimbingan dan memberikan ilmu yang beliau punya terhadap penulis.
9. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu mendukung, menyemangatin dan memberikan arahan seta ilmu dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Labolatoiium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pembimbing akademik penulis, yang selama ini telah memberikan arahan serta menyemangati dalam proses bimbingan akademik.
11. Seluruh dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis pada masa perkuliahan.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas batuan yang telah diberikan selama masa pendidikan di Universitas Sriwijaya.
13. Badan Narkotika Nasional yang telah mengajarkan dan memberikan pengalaman terhadap penulis pada saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
14. Sahabat seperjuanganku Puput Noprianti, yang selalu menemani dari semester 1 sampai dengan sekarang, yang sering berbeda pendapat tetapi selalu ada disaat suka maupun duka.
15. Yudha Galih Wibawa, S.Pi yang selalu menyemangati, mengajarkan untuk tetap sabar dalam menghadapi segala urusan perkuliahan, dan selalu mendengarkan keluh kesahku.

16. Kakak-kakak (Kak Debry Milando, S.H., Kak Rizky Ramadhani, S.H., Kak Chorina Alpa Buchari, S.H, Kak Muhammad Sawal, S.H.) yang selalu memberikan informasi dan semangat kepada penulis.
17. Teman-temanku di Pondok Fahira (Kak Galih, Kak Ndep, Kak Telok, Kak Yadi, Amanda, Lia, Beni Pak Herman, dll).
18. Sahabatku di SMA Tasya Athira, yang selalu menghibur dan mau mendengarkan keluh kesahku.
19. Teman-Teman Kuliahku (Mia, Yiyin, Syarif, Alberto, Aji Nurseha) yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi dan menghibur di saat penulis hampir lelah.
20. Tetanggaku di Emi Kost Tata.
21. .Keponakanku (M.Hanan Najmi, M. Rizky Hanif, Hani Aliyah Putri, Landra Maliha Justicia, Atshilla Mahira Sakhi, Kaysha Aqeela Qanita, Shafiya Alleyshia Sagitta) yang lucu-lucu dan imut.
22. Almamaterku serta guru-guru (TK Harapan Bunda II, SD Negeri 113 Palembang, SMP Pusri, dan SMA Negeri 5 Palembang) yang sangat berjasa dalam hidup penulis.
23. Teman-Teman Insect ku (Aca, Aceng, Akmal, Yudha, Maya, Dian, Singgih, Ikik, Moncek, Melia, Valdy, Ihan, Robby, Ardhan, Ikadew, Aulia, Dina, Nadya, Nirwana, Tari, Nodi, Molen, Alka, Rania, Defta, Ansef, Anfir, Cici, Nyimas, Indah, Ayu, Tria) yang telah memberikan kenanga-kenangan indah kepada penulis.
24. Teman-Teman Sarjana (Ayuk Palma, Kak Mul, Kak Didi, Kak Heri, Kak Edi, Pak E, Istri Pake, Nek mudo, Nek tuo, Neng, Kak Asep, Cinta, Marvel, Dona), yang telah memberikan banyak cerita dan kenangan di masa kuliah.



25. Teman Kuliah Kerja Lapangan (Mia, Puput, Chandra) yang bekerja sama sangat baik pada saat KKL.
26. Teman-teman PLKH Kelas F, Terutama F2 (Febri, Lichya, Rahmat, Kak Herman, Edu, Raju, Kak Ade, Dinda, Julia, Zulham, Tata, Dea, Kak Ego, Kak Nandy) yang telah membantu, bekerja sama semasa PLKH dan memberikan banyak kenangan, Serta teman-teman PLKH Fakultas Hukum UNSRI.
27. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat.

## ABSTRAK

Judul Skripsi: "PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERCOBAAN PENGANIAYAAN DAN PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN"

Semakin hari kejahatan semakin meningkat. Begitu juga dengan percobaan Tindak Pidana yang juga ikut meningkat. Percobaan Tindak Pidana diatur pada Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis mengenai perbandingan penjatuhan pidana terhadap pelaku percobaan penganiayaan dan percobaan pembunuhan, karena dianggap percobaan penganiayaan dan percobaan pembunuhan memiliki dampak yang sama yaitu dapat merusak kejiwaan dan mental seseorang. Tetapi walaupun percobaan penganiayaan dan percobaan pembunuhan memiliki dampak yang sama, tetapi penjatuhan pidana terhadap percobaan kedua tindak pidana tersebut sayangat berbeda, karena hanya percobaan pembunuhan saja yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan percobaan penganiayaan tidak dipidana karena tidak ada aturan mengenai percobaan penganiayaan yang telah dijelaskan pada Pasal 351 Ayat 5. Skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Perbandingan, Ancaman Pidana, Percobaan Penganiayaan, Percobaan  
Pembunuhan

Pembimbing Pertama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDIL**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....ii**

**SURAT PERNYATAAN.....iii**

**MOTTO.....iv**

**KATA PENGANTAR.....v**

**UCAPAN TERIMAKASIH.....vi**

**ABSTRAK.....**

**DAFTAR ISI.....**

### **BAB I       PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 11
- C. Ruang Lingkup Permasalahan ..... 11
- D. Tujuan Penelitian..... 11
- E. Manfaat Penelitian..... 12
- F. Kerangka Konseptual ..... 13
- G. Metode Penelitian ..... 24

### **BAB II       TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana..... 29
  - a. Pengertian Tindak Pidana..... 29
  - b. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 32
  - c. Pertanggungjawaban Pidana..... 36

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	41
a. Pengertian Penganiayaan .....	41
b. Unsur-Unsur Penganiayaan .....	43
c. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	48
a. Pengertian Pembunuhan .....	48
b. Unsur-Unsur Pembunuhan .....	49
c. Jenis-Jenis Pembunuhan .....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Percobaan .....	58
a. Pengertian Percobaan ( <i>Poging</i> ) .....	58
b. Bentuk-Bentuk Percobaan .....	60
E. Hubungan Teori Percobaan dengan Pidanaan .....	61

**BAB III      PEMBAHASAN**

A. Percobaan Penganiayaan di Pidana Sedangkan Percobaan Pembunuhan Tidak di Pidana .....	70
B. Cara membedakan antara percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan .....	82

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan tersebut telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap suatu perbuatan dan perilaku dibatasi oleh suatu hukum agar dapat terkontrol. Pengertian hukum sulit untuk di definisikan. Penyebab dari hukum sulit didefinisikan karena hukum berwujud abstrak dan sangat luas.

Menurut E.Utrecht “Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”<sup>1</sup> Fungsi hukum ialah sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dinaggap merupakan

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.<sup>2</sup>

Beberapa unsur-unsur hukum yaitu:<sup>3</sup>

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat;
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang; Peraturan itu secara umum bersifat memaksa; dan
3. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum di Indonesia memiliki dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana masuk kedalam ranah hukum publik, yang dapat kita artikan bahwa, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>4</sup>

Sumber hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis, dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional. Kitab Undang-Undang yang digunakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang yang merupakan

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 87.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Op.cit.* hlm. 23.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

warisan dari Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Salah satu Kitab Undang-Undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat dengan KUHP merupakan sumber hukum pidana tertulis di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disusun dalam tiga buku yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Hukum Pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>5</sup> Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>6</sup> Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Hukum Pidana dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan itu.<sup>7</sup> Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan Tindak Pidana apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Melawan hukum;
- Merugikan masyarakat;
- Dilarang oleh aturan pidana;
- Pelakunya diancam dengan pidana.

Tujuan dibuatnya hukum pidana memiliki dua aliran, yaitu :<sup>10</sup>

- Menurut aliran klasik : Untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa (karena itu, dengan adanya hukum pidana kepastian hukum dapat terwujud).
- Menurut aliran modern : Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

<sup>9</sup> M. S. Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1982, hlm. 2.

<sup>10</sup> Datawika, "Pengertian Hukum Pidana, Pembagian, Tujuan, dan Fungsinya", diakses dari <https://www.datawika.com/pengertian-hukum-pidana/>, pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 07.22.



Berdasarkan tujuan diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana ada untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan dan menertibkan Masyarakat. Semakin bertambah banyaknya penduduk, semakin banyak pula kejahatan yang timbul.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>11</sup> Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.<sup>12</sup>

Kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke II. Beberapa contoh kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penggelapan, penghinaan, dan lain lain.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi atas:

---

<sup>11</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

<sup>12</sup> Utsman Ali, “Pengertian Kejahatan dan pembahasannya”, diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>, pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 09.43.

- a) *Violent personel crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh: pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*).
- b) *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan).  
Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
- c) *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: korupsi.
- Kejahatan masuk dalam suatu tindak pidana. Tindak Pidana sering disebut juga dengan *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.<sup>13</sup> Semakin hari kejahatan itu semakin meningkat di kalangan masyarakat. ada juga masyarakat yang baru melakukan kejahatan, yang diawali dengan percobaan tindak pidana (Poging).

Percobaan tindak pidana (Poging) diatur dalam Buku ke I Aturan Umum, Buku I BAB IV Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi tentang

#### Pasal 53

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

---

<sup>13</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

#### Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut "*Poging*", menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum sempurna. Dapat juga diartikan bahwa Percobaan (*Poging*) adalah suatu usaha untuk melakukan suatu tujuan tindakan tetapi belum selesai. Tindakan tersebut belum selesai bukan karena keinginan dari seseorang itu sendiri, tetapi dari faktor lain yang menghalangi. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif.<sup>14</sup>

Suatu Tindakan yang dapat dikatakan Percobaan (*Poging*), memiliki beberapa unsur. Berdasarkan Pasal 53 KUHP mengandung beberapa unsur:

---

<sup>14</sup> Astri C. Montolalu, *Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen. Vol. 5 No. 2, Februari 2016, hlm. 75.

- a. Adanya suatu niat
- b. Adanya permulaan pelaksanaan
- c. tidak terselesaikannya suatu pelaksanaan tersebut, tetapi bukan kehendak dari orang itu sendiri.

Dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP telah menjelaskan bahwa percobaan (*poging*) dapat dihukum apabila seseorang akan melakukan suatu percobaan kejahatan saja, sedangkan percobaan pelanggaran tidak diatur dalam pasal ini. Penyebab dari tidak diaturnya suatu percobaan pelanggaran karena delik pelanggaran terbilang ringan untuk di pidana. Salah satu contoh percobaan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP adalah Percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP lama pidananya adalah 15 tahun dikurang 1/3. Bunyi Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP ialah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan penjelasan Pasal 338 Jo. 53 KUHP ada beberapa unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
- Sudah ada niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terselesaikan pelaksanaan itu, bukan karena kehendak si pelaku.

Pembunuhan adalah suatu tindakan seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Para ahli hukum tidak memberikan definisi mengenai pembunuhan, tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Salah satu contoh kasus percobaan pembunuhan ada pada Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Plk. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) ialah berupa penyerangan terhadap nyawa seseorang. Tetapi ada pula percobaan kejahatan yang tidak diatur pada Pasal 53 KUHP, salah satu contoh percobaan kejahatan yang tidak diatur adalah percobaan penganiayaan.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II, BAB XX tentang penganiayaan Pasal 351-358. Percobaan penganiayaan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (5) yang berisi

#### Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang disengaja untuk merusak kesehatan seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut merasakan tidak enak (menderita), sakit, ataupun luka.

Unsur-unsur penganiayaan :

- a. Adanya suatu kesengajaan;
- b. Adanya suatu tindakan (perbuatan);
- c. Adanya akibat yang ditimbulkan seperti rasa sakit pada bagian tubuh, dan atau luka pada bagian tubuh;
- d. Akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan utama dari tindakan tersebut.

Didalam tindak pidana penganiayaan juga memiliki beberapa Jenis-jenis penganiayaan, yaitu :

- a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.
- c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana.
- d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa Percobaan penganiayaan tidak di pidana sedangkan percobaan pembunuhan di pidana?
2. Bagaimana cara membedakan antara percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan?

## **C. Ruang Lingkup Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini lebih dititik beratkan pada perbedaan ancaman sanksi pada KUHP mengenai percobaan tindak pidana pembunuhan dan percobaan tindak pidana penganiayaan.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan adanya rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini adalah :

1. Dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang perbedaan hukuman terhadap percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan

2. Dapat lebih memahami dan menganalisis perbedaan percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam perkembangan hukum, terkhusus hukum pidana yang terkait atas permasalahan tentang perbedaan ancaman sanksi pada percobaan tindak pidana penganiayaan dengan tidak pidana pembunuhan yang diatur oleh KUHP.

### **2. Manfaat Praktis :**

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data mengenai ilmu yang telah diperoleh dari teori dengan praktek, dan bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada penerapan teori percobaan (*poging*) dalam putusan hakim pada perbedaan ancaman sanksi pada percobaan tindak pidana penganiayaan dengan tidak pidana pembunuhan yang diatur oleh KUHP.



## **F. Kerangka Konseptual**

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Teori Percobaan (*Poging*)**

Percobaan adalah kejahatan yang telah dimulai, tetapi belum selesai. Dalam bahasa Belanda percobaan disebut “*poging*”. Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah mulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai mengambil barang itu.<sup>15</sup> Percobaan diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku I Bab IX Pasal 53 dan Pasal 54.

Di dalam percobaan memiliki beberapa unsur yaitu :

#### **a. Adanya suatu niat**

Dalam bahasa Belanda niat disebut dengan “*voornemen*”. Berdasarkan pasal 53 KUHP, niat diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang didasarkan dengan kesengajaan (*opzet*).

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 69.

b. Adanya permulaan pelaksanaan (awal perbuatan)

Jika seseorang hanya memiliki suatu niat saja maka orang tersebut tidak dapat diancam pidana, karena niat tidak memiliki bentuk yang nyata dan sulit diukur. Permulaan pelaksanaan yaitu awal terjadinya suatu perbuatan tertentu yang telah merujuk kepada perbuatan yang disebut dengan delik.

Pada teori permulaan pelaksanaan memiliki dua teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif.

- Teori percobaan subjektif :
  - a. melihat dari orang/pelakunya
  - b. melihat dari niat jahat dari orang tersebut yang menunjukkan suatu perilaku yang bersifat membahayakan
- Teori percobaan objektif :
  - a. melihat dari perbuatan/tindakannya
  - b. perbuatannya mengganggu, membahayakan, bahkan mengancam kepentingan umum. Perbuatannya tersebut merupakan perbuatan terlarang.

Untuk memperjelas kedua teori tersebut penulis akan memberikan contoh kasus posisi (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Plk) :<sup>16</sup>

Pada hari minggu tanggal 05 April 2015 sekitar jam 02.30 WIB, ketika Caca berada di samping Gereja Estomihi sedang merayakan paskah di komplek pemakaman Kristen Kuala Kurun kemudian caca dipanggil oleh didi, yang saat itu sedang bersama Hendra yang sedang duduku diatas sepeda motor lalu caca menghampiri Didi dan hendra dan setelah itu caca diberi segelas minuman tradisional beralkohol jenis *Anding* oleh temannya Didi, setelah itu Hendra bertanya kepada Caca untuk meluruskan masalah yang telah terjadi di antara Caca dan hendra dengan berkata “Mas apa maksudmu waktu itu membawa segala tombak, parang, dan lading bersama teman-temannya”, setelah itu langsung dijawab Caca “ terserah kamu saja mas saya ini tidak bisa kena geretak”. Setelah itu Didi kembali meyuguhkan kembali segelas minuman tradisional jenis *Anding*, tak lama kemudian sepeda motor yang Hendra duduki jatuh dan Hendra pun juga ikut terjatuh, Hendra pun berusaha untuk berdiri, ketika posisi Hendra sedang berjongkok membelakangi Caca dan sedang berusaha untuk mendirikan sepeda motornya, karena Caca masih kesal dengan

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Plk

Hendra karena masalah yang telah terjadi diantara mereka, Caca langsung berbalik dan menusuk hendra ke arah kepala secara berkali-kali sehingga Hendra melakukan perlawanan, dengan menangkis tusukan dari Caca, namun Caca semakin lepas kendali sehingga Caca menusuk kembali Hendra secara berkali-kali dibagian tubuhnya yang menyebabkan luka tusuk, luka iris, dan luka gores, Didi berusaha meleraikan tindakan Caca kemudian setelah berhasil dilepaskan lalu datanglah Bedi dan Tian (anggota Polsek Kurun) kemudian Caca ditangkap dan hendra dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut dilihat dari teori subjektif permulaan pelaksanaan itu dapat dikatakan ketika Caca memiliki niat untuk membunuh Hendra dan mengarahkan pisau ke kepala Hendra (melihat orang tersebut memiliki niat jahat yang menunjukkan perilaku yang dapat membahayakan) sedangkan teori objektif dapat dikatakan permulaan ketika Caca Menusuk kepala Hendra secara Berkali-kali (perbuatan yang mengganggu, mengancam, dan membahayakan kepentingan umum)

- c. Tidak terselesaikannya suatu pelaksanaan tersebut, tetapi bukan kehendak dari orang itu sendiri

Suatu tindakan dapat dikatakan percobaan apabila pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai, tanpa niat dari dalam diri seorang pelaku tersebut. Jika seseorang telah mempunyai niat, dan melakukan suatu perbuatan setelah beberapa saat orang tersebut berhenti melakukan perbuatannya karena kehendak dari dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan suatu percobaan. Tindakan seseorang tersebut dapat dikatakan percobaan apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan tetapi tidak terselesaikan karena ada hambatan lain, bukan terhenti oleh keinginan dari diri orang itu sendiri. Sebagai contoh kasus yang ada pada poin b, kasus yang ada pada poin b tersebut merupakan percobaan pembunuhan, karena unsure unsure dari percobaan tersebut telah terpenuhi. Adanya niat dari Caca, adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai karena bukan disebabkan oleh kehendak Caca, melainkan terhenti oleh dilerai Didi, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Caca tidak terlaksanakan sampai selesai.

## **2. Teori Penjatuhan Pidana**

Menurut Sudarto pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mengandung unsure-unsur dan cirri-ciri yaitu :

1. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat dan pengenaan yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana merupakan kata-kata pencelaan oleh Negara atas diriseseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan terhadap orang yang melanggar suatu perbuatan yang telah dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Penjatuhan Pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana. Stelsel pidana berisi tentang jenis pidana, cara penjatuhan pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara untuk menjalankan suatu pidana, begitu pula mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Stelsel

Pidana Indonesia diatur dalam buku I KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 sampai dengan 43.

Menurut stelsel KUHP, Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati.
- b) Pidana penjara.
- c) Pidana kurungan.
- d) Pidana denda.
- e) Pidana tutupan.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
- b) Pidana perampasan barang-barang tertentu.
- c) Pidana pengumuman keputusan hakim

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP telah mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis pidana pokok dan jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok memiliki sifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan memiliki sifat fakulatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan adanya penjatuhan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tidak ada penjatuhan pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan

Ada tiga golongan teori utama untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana:

1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Berdasarkan teori ini suatu kejahatan yang tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lalu tapi juga ke masa depan. Pidana harus memiliki suatu tujuan yang lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar alat untuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan tersebut merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga teori ini disebut dengan teori perlindungan masyarakat.



Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, sehingga penjatuhan pidana tidak dapat menjamin berkurangnya suatu kejahatan.

## 2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini didalam suatu kejahatan terdapat pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Adanya pemidanaan karena ada suatu pelanggaran hukum. Jadi berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya ialah skunder. Contoh, jika A dan B melakukan suatu tindak pidana, A melakukan tindak pidana yang lebih serius dari B, maka A akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

## 3. Teori Gabungan (*verenigingsthorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

### a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan

Pompe mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terkait dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>17</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. dasar pidana adalah penjatuhan pidana yang beratnya sesuai dengan beratnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi batas beratnya pidana dan perbuatan yang dialkuakn oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna untuk masyarakat. berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan pula oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang menyatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tapi maksud dari tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana membaliakn hormat terhadap hukum dan pemerintah.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 135-137

b. Teori Gabungan yang Menitik Beratkan Pertahanan Tata Tertib Masyarakat.

Menurut teori ini, tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana memiliki sifat pembalasan karena pidana hanya dijatuhkan dengan delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Walaupun sifat pidana ialah pembalasan bukan berate pembalasan tersebut merupakan suatu tujuan dari pidana. Salah satu tujuan dari pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan suatu penjatuhan pidana, yaitu :

- Pencegahan terhadap tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
- Melakukan koreksi terhadap orang yang melakukan pidana yang bertujuan agar menjadikan terpidana tersebut jadi orang yang baik dan berguna.
- Menyelasaikan konflik yang timbul karena tindakan pidana, sehingga dapat memperbaiki keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.

- Membebaskan rasa bersalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Maka dari itu, berdasarkan rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran dari teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.<sup>18</sup> Penelitian normatif disini memiliki maksud bahwa permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Yang berarti bahwa pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.33.

perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai akar pijakan untuk membentuk argumen yang tepat. Adapun bentuk-bentuk pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membahas semua peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan pada penulisan ini yaitu Pasal 338 Jo. 53 KUHP.

3) Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan hukum ataupun putusan pengadilan, namun harus mengenai hal yang

sama. Pendekatan komparatif ini dilakukan guna untuk mengetahui perbedaan diantara peraturan hukum yang ada. Dalam proposal ini penulis akan membandingkan peraturan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku percobaan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat 5 dan percobaan pembunuhan pada Pasal 338 Jo. 53 KUHP.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHPA), catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

3) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor  
204/Pid.B/2015/PN.Plk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

## **5. Teknik Pengelolahan Bahan Hukum**

Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.<sup>21</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Dimana dengan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 251.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>23</sup> Edutafsi, "Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif", diakses dari <http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html?m=1> , pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 01.16.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Qadir Audah. 2005. *At-Tasyari 'al-Jina' al-islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- \_\_\_\_\_. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineke Cipta
- Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- B.N. Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Abadi Bakti
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. S. Bassar. 1982. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineke Cipta
- \_\_\_\_\_. 1988. *Kriminologi*. Bandung: Bina Aksara
- \_\_\_\_\_. 2011. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- \_\_\_\_\_. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

- \_\_\_\_\_. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara
- \_\_\_\_\_. 1989. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara
- Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: PT. Aksara Baru
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Percetakan Gunung Mulia
- Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cv. Widya Karya
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Van Hamel. 1927. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: S Gravenhage
- Wijono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

\_\_\_\_\_. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco

Wiryono Projodikoro.1986. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209

### **Jurnal Hukum**

Astri C. Montolalu. 2016. *Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen, 5 (2), 75.

Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus PutusanNo.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 1(2), 5

### **Internet**

<http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html?m=1> , pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 01.16.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> , pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 09.43.

<https://www.datawika.com/pengertian-hukum-pidana/>, pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 07.22.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, pada tanggal 20 September 2018, pukul 09.47 WIB

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-berdasarkan.html>, pada tanggal 20 September 2018, pukul 08.12 WIB

<http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada tanggal 13 Mei 2012, pukul 10.35 WIB

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/>, pada tanggal 24 Maret 2010, pukul 13.35 WIB

<http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>, pada tanggal 12 Juni 2010, pukul 12.14 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, pada tanggal 17 November 2011, pukul 19.00 WIB

<http://id.scribd.com/document/372133479/TEORI-PERCOBAAN>, pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 12.58 WIB

<https://www.academia.edu/8461464/Pengertian-Aniaya>, pada tanggal 8 April 2014, pukul 19.45 WIB

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/>, pada tanggal 24 Maret 2010, pukul 13.35 WIB

<https://franstimisela.blogspot.com./2016/10/percobaan-melakukan-tindak-pidana.html?m=0>, pada tanggal 19 Oktober 2016, pukul 09.23.WIB

